

**PELAKSANAAN PASAL 22 PERATURAN DAERAH KOTA  
PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA  
(Studi di Kecamatan Pontianak Barat)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan  
mencapai derajat S-1**

**YULITA OLIVIA**

**A1011211104**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**PELAKSANAAN PASAL 22 PERATURAN DAERAH KOTA  
PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA  
(Studi di Kecamatan Pontianak Barat)**

**SKRIPSI**

**YULITA OLIVIA**

**NIM: A1011211104**

**PROGRAM SARJANA STUDI ILMU HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PONTIANAK**

**2025**

**PELAKSANAAN PASAL 22 PERATURAN DAERAH KOTA  
PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA  
(Studi di Kecamatan Pontianak Barat)**

**Tanggung - Jawab Yuridis Pada :**



**Yulita Olivia**

**NIM: A1011211104**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

**Telah disetujui oleh:**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Priyo Saptomo, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196705011993031005**



**Subiyatno, S.H., M.H.**  
**NIP. 196104281990031003**

**Disahkan Oleh :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Tanjungpura**



**Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum**  
**NIP: 196610291992022001**





**Tanggal lulus : 28 April 2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK**

**2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PONTIANAK**  
**2025**

**Tim Penguji :**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama dan NIP</b>	<b>Pangkat/ Golongan</b>	<b>Tandatangan</b>
<b>Ketua Penguji/ Pembimbing I</b>	<b><u>Priyo Saptomo, S.H., M.Hum.</u></b> NIP. 196705011993031005	<b>Pembina Utama Muda / IVc</b>	
<b>Sekretaris Penguji/ Pembimbing II</b>	<b><u>Subiyatno, S.H., M.H.</u></b> NIP. 196104281990031003	<b>Penata Tingkat I / III d</b>	
<b>Penguji I</b>	<b><u>H. Hamdani, SH., M.Hum.</u></b> NIP. 196812031994031002	<b>Pembina Utama Muda / IVc</b>	
<b>Penguji II</b>	<b><u>Suhardi, S.H., M.H.</u></b> NIP. 196708021994031001	<b>Penata Tingkat I / III d</b>	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Tanjungpura**  
**Pontianak**

**Nomor : 1483/UN22.1/DT.0010/2025**

**Tanggal : 21 April 2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Yulita Olivia  
Nim : A1011211104  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Pontianak  
Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan  
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Kecamatan  
Pontianak Barat)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Dengan ini saya menyatakan Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buatan pikiran orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 28 April 2025

Penulis,



Yulita Olivia  
Nim. A1011211104

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PASAL 22 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi di Kecamatan Pontianak Barat)”**. Penelitian ini merupakan bagian dari tugas akhir yang disusun sebagai syarat untuk memenuhi ketentuan kelulusan pada jenjang perkuliahan Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB. Arb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., L.LM. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
5. Bapak Priyo Saptomo, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang sudah memberikan bimbingan, nasihat, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Subiyatno, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sudah memberikan bimbingan, nasihat, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Bapak Suhardi, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan bimbingan, ilmu, serta pengalaman berharga selama ini. Tanpa
10. Kepada teman-teman seangkatan 21 yang saya banggakan, saya merasa sangat beruntung bisa berada di tengah-tengah kalian yang penuh semangat, kreativitas, dan kekompakan. Tidak hanya dalam hal akademik, kita juga telah saling berbagi cerita, pengalaman, dan tawa. Keberagaman latar belakang dan pandangan hidup kita justru memperkaya proses pembelajaran di kampus ini, menjadikan kita lebih matang dan lebih terbuka terhadap berbagai perspektif.
11. Para informan mulai dari Satpol PP, Kecamatan Pontianak Barat, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pedagang kaki Lima yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi, data, dan wawasan yang sangat penting bagi penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Pontianak.

Pontianak, 28 April 2025

Penulis,



Yulita Olivia

Nim. A1011211104

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

**Dengan penuh rasa syukur, karya ini saya persembahkan kepada :**

**Bapak (Daniel Thamrin Suen) dan Ibu (Ernesta Erty) tercinta**

Terimakasih selalu memberikan dukungan untuk menempuh pendidikan sampai pada saat saya telah menyelesaikan perkuliahan. Terimakasih banyak atas kasih sayang, didikan dan telah merawat saya dari kecil hingga sekarang. Meskipun bapak tidak dapat melihat saya saat Sselesai dibangku perkuliahan yang diimpikan bapak. Namun saya yakin bapak melihat saya dari kejauhan dan saya sangat bahagia karena telah menyelesaikan keinginan bapak yang tidak dapat ia lihat selama masa hidupnya.

### **Keluarga Besar**

Kepada saudara saya Joseph Kafaso, Maria Fransisca Vianey, Bonaventura dan abang kakak ipar saya yang telah mendukung dalam bentuk moral dan materil. Semoga karya ini dapat menjadi bukti kecil atas usaha yang kalian berikan.

### **Teman Dekat**

Terimakasih kepada Kilat Pijar 21, Fransiska Soffi, Monika Lia, Antoni Bram dan Christianto Budi Yusfa. Kemudian kepada upi teman kecil saya terutama Dhea Pelia Altin E S.

**“Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan: jadilah padaku menurut perkataanmu itu”**

**Lukas 1:38**

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Publik .....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima .....	13
C. Tinjauan Umum Tentang Penertiban.....	15
D. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan dan Pengawasan .....	17
E. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Relokasi Dari Pemerintah Kota .....	18
F. Hipotesis .....	22

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Lokasi.....	23
B. Jenis dan Sifat Penelitian.....	24
C. Jenis Data .....	25
D. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	26
E. Analisis Data .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Hasil Penelitian .....	29
B. Pembahasan.....	52
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kelurahan dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Pontianak Barat .....	20
Tabel 4.1	Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang memuat sanksi tentang kewajiban yang tidak dilaksanakan.....	47

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1	Peta 4 Kelurahan di Kecamatan Pontianak Barat.....	24
------------	--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- I. Surat Keterangan Penelitian dari Fakultas
- II. Surat Keterangan Bukti Penelitian dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
- III. Surat Keterangan Bukti Penelitian dari Kecamatan Pontianak Barat
- IV. Surat Keterangan Bukti Penelitian dari Satuan Polisi Pamong Praja
- V. Foto dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- VI. Foto dengan Kasi Pengelola Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pontianak Barat
- VII. Foto dengan Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja
- VIII. Foto dengan Pedagang Kaki Lima
- IX. Hasil Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima
- X. Hasil Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima

## **ABSTRAK**

Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu isu penting dalam pengembangan kota, termasuk di Kota Pontianak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani permasalahan ini adalah dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam peraturan daerah tersebut, serta solusi yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut melalui pendekatan komunikasi dan revisi terhadap regulasi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan daerah tersebut telah memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban PKL, namun terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang cukup dari PKL serta terbatasnya fasilitas penataan yang mendukung. Solusi yang diusulkan antara lain melalui peningkatan komunikasi antara pemerintah dan PKL, serta revisi terhadap beberapa aspek dalam peraturan daerah yang masih dirasa kurang efektif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penyempurnaan kebijakan terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Pontianak.

**Kata Kunci : PKL, Peraturan Daerah, Kewajiban**

## **ABSTRACT**

Arrangement and empowerment of street vendors (PKL) is one of the important issues in city development, including in Pontianak City. One of the efforts made by the local government in dealing with this problem is by enacting Pontianak City Regional Regulation Number 11 of 2022 concerning Arrangement and Empowerment of Street Vendors.

This study aims to analyze the implementation of the obligations regulated in the regional regulation, as well as solutions that can be applied in order to increase the effectiveness of the implementation of the policy through a communication approach and revision of existing regulations. This study uses a qualitative method with a case study of the implementation of the policy in the field.

The results of the study show that although the regional regulation has provided clear guidelines regarding the rights and obligations of street vendors, there are several challenges in its implementation, such as the lack of socialization and sufficient understanding from street vendors and limited supporting arrangement facilities. The proposed solutions include improving communication between the government and street vendors, as well as revising several aspects of the regional regulation that are still considered ineffective. It is hoped that the results of this study can contribute to improving policies related to the arrangement and empowerment of street vendors in Pontianak City.

**Keywords: Street Vendors, Regional Regulations, Obligations**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan kondisi dari masing-masing daerah yang mempunyai ciri khasnya. Peraturan daerah memuat sanksi pidana berupa sanksi kurungan dan sanksi denda serta sanksi administratif yang dimaksudkan agar peraturan daerah memiliki sanksi bagi setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran, seperti yang telah disebutkan dalam pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.<sup>1</sup>

Maka dari itu, penegakan terhadap peraturan daerah harus dilaksanakan oleh pemerintah jika terdapat peraturan daerah yang dinilai tidak sesuai pelaksanaannya. Penegakan peraturan daerah bermakna menegakkan hukum, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan peraturan daerah merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan proses yang abstrak menjadi kenyataan oleh perangkat daerah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mardiat, Y. (2021). Implementasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bogor. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUJL)*, 2(1), 16-48.

<sup>2</sup> Ibid

Penegakan peraturan daerah juga telah menjadi kewenangan oleh pemerintah daerah yang harus dipertanggungjawabkan. Karena kewenangan itu telah tertuang dalam lampiran huruf E angka 1 poin b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam hal mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Jadi sudah menjadi wewenang pemerintah untuk dapat bertanggungjawab terhadap peraturan daerah yang berlaku di daerahnya.

Dari banyaknya bidang yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah seperti kebudayaan, sosial dan pemerintahan, yang berpengaruh secara langsung dirasakan oleh masyarakat yaitu bidang ekonomi. Pesatnya perkembangan zaman tentu membuat banyak masyarakat harus mencari cara agar perekonomiannya tetap stabil. Namun, setiap masyarakat tentu memiliki sumber pendapatan dan status sosial yang berbeda. Hal ini juga membuat berbagai jenis pekerjaan ditekuni oleh masyarakat. Khususnya di kota Pontianak yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak dan padat.

Berdasarkan data yang baru diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah penduduk di Kota Pontianak pada pencatatan semester II Tahun 2024 berjumlah 682.829 jiwa penduduk di Kota Pontianak. Penduduk terbanyak berada di kecamatan Pontianak Barat

dengan jumlah 152.083 jiwa penduduk.<sup>3</sup> Jumlah penduduk kecamatan Pontianak barat yang cukup tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya, membuat ketertiban masyarakat yang harus ekstra diawasi dan diatur agar tidak menjadi tempat yang kumuh dan menjaga penataan kota yang indah dan bersih. Salah satu mata pencarian yang banyak dijumpai di wilayah kecamatan Pontianak Barat yaitu pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu hal penting yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah. Karena pedagang kaki lima masuk dalam sektor informal kegiatan perekonomian tidak dinaungi instansi yang jelas dan tidak mempunyai regulasi secara rinci atau disebut illegal. Sektor informal menjadi pilihan bagi masyarakat desa yang melakukan urbanisasi ke perkotaan namun tidak memiliki modal banyak dan keterampilan yang memadai.<sup>4</sup> Akibat pesatnya perkembangan ekonomi dan pembangunan perkotaan, pemerintah mempunyai tugas untuk bisa memastikan penduduknya mendapatkan perekonomian dan tingkat kesejahteraan yang sama di setiap daerah dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup.

Maka Pemerintah Daerah Kota Pontianak sebagai daerah yang berusaha menjalankan wewenang dalam hak otonominya telah membuat peraturan daerah tentang penataan pedagang kaki lima, sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap usaha sektor informal masyarakat yang dapat menaikkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah

---

<sup>3</sup> Dikutip dari <https://disdukcapil.pontianak.go.id/penduduk-kota-pontianak-semester-i-tahun-2024-berjumlah-682896> pada tanggal 2 Desember 2024

<sup>4</sup> Octaviani, S. L., & Puspitasari, A. Y. 2022. Studi Literatur: Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima. Jurnal Kajian Ruang, 1(1), Hlm 2.

Daerah dalam mengatur daerahnya membuat suatu aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sehingga dengan adanya peraturan yang sudah dibuat diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan penataan kota yang indah. Dalam peraturan daerah ini juga dicantumkan tentang kewajiban yang harus ditaati oleh pedagang kaki lima. Kewajiban pedagang kaki lima tercantum pada pasal 22 dari huruf a sampai j. Namun kewajiban tersebut tidak memiliki ketegasan peraturan daerah kepada pedagang kaki lima, dengan tidak adanya sanksi sebagai efek jera di pasal 33 tentang ketentuan sanksi. Pasal 33 berisikan ketentuan sanksi dari peraturan daerah tersebut. Beberapa kewajiban yang dicantumkan dalam pasal 22 juga tidak sesuai dengan aktifitas berdagang yang dilaksanakan oleh pedagang kaki lima di Kota Pontianak khususnya di Kecamatan Pontianak Barat, masih ditemukan pedagang kaki lima yang berkumpul dengan melanggar peraturan yang sudah dibuat pemerintah daerah.

Berikut beberapa huruf dari pasal 22 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 yang pada penerapannya tidak sesuai dengan pedagang kaki lima di Kecamatan Pontianak Barat atau dapat dikatakan melanggar kewajiban yang harusnya dijalankan oleh pedagang kaki lima yaitu :

- b) Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan Kesehatan lingkungan tempat usaha;
- c) Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- d) Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;

f) Melaksanakan dan mentaati penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; i) Membayar pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan j) Khusus untuk PKL kuliner wajib mengolah limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.

Hal ini mengakibatkan rusaknya keindahan kota, ketertiban dan membuat kumuh wilayah tersebut. Tepatnya yaitu berada di Jalan Komodor Yos Sudarso dan Jalan H. Rais A. Rachman Kecamatan Pontianak Barat. Pedagang kaki lima yang berada di Jalan Komodor Yos Sudarso menempatkan lapaknya pada hari sabtu dan minggu di sepanjang bahu jalan di sekitar pasar, sehingga pedagang kaki lima di daerah tersebut menjadi terkenal di kota Pontianak dengan sebutan “pasar uka”. Kemudian pedagang kaki lima di kedua jalan tersebut dibangun di wilayah strategis yaitu wilayah ramai penduduk dimana aktivitas warga yang dilakukan sangat beragam dan menjadi jalur lalu lintas masyarakat serta dekat dengan tempat seperti Rumah Sakit, Gereja, Masjid serta Pasar sayur.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan, dapat menunjukkan bahwa masih belum tertatanya pedagang kaki lima di Kecamatan Pontianak Barat yang menunjukkan pelanggaran terhadap kewajiban yang sudah tercantum dalam pasal 22 peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022. Sehingga permasalahan tersebut sangat penting untuk pemerintah selesaikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis dan revisi peraturan daerah terkait kebijakan pemerintah dalam

Pasal 22 dan 33 pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Agar dapat mengetahui keberhasilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang telah dibuat berdasarkan tujuan dari kebijakan untuk masyarakat yang nyaman, aman, tentram dan terciptanya keindahan Kota Pontianak khususnya pada Kecamatan Pontianak.

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan adanya pemaparan dari latar belakang tentang ketidakadaan sanksi dan perlunya penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Pontianak Barat berdasarkan Peraturan Daerah Pasal 22 Nomor 11 Tahun 2022. Maka peneliti akan menganalisis secara mendalam, dengan rumusan masalah yang menjadi fokus peneliti yaitu tentang “Apakah Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak pada Pasal 22 Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pontianak Barat sudah berjalan sebagaimana mestinya?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian tentu mempunyai tujuan yang harus diraih agar tercapai suatu keberhasilan dari penelitian. Maka tujuan dari adanya penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pelaksanaan Pasal 22 Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pontianak Barat belum dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak Pasal 22 Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pontianak Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian dapat menghasilkan kebermanfaatan bagi banyak khalayak. Adapun manfaat dari penelitian ini baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

##### **A. Segi Teoritis**

Manfaat penelitian yaitu diharapkan menambah ilmu pengetahuan dengan mengkaji peraturan daerah yang telah dibuat pemerintah. Sehingga dapat memberikan sumber bacaan dan informasi ilmu pengetahuan hukum terkait penataan pedagang kaki lima khususnya kajian tentang pelaksanaan Pasal 22 pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pontianak Barat.

##### **B. Segi Praktis**

###### **a. Bagi Masyarakat**

Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi masyarakat sekitar khususnya Pedagang Kaki

Lima terkait pemahaman pentingnya pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima demi terwujudnya ketertiban Kota.

- b. Selain itu sebagai solusi pemecahan masalah dan pertimbangan bagi institut serta pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalahan agar pelaksanaan Pasal 22 pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya di Kecamatan Pontianak Barat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang penulis teliti merupakan murni hasil karya ilmiah dari pemikiran penulis tanpa mengambil karya ilmiah lain tentang mengapa Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pontianak Barat tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perda dan belum dilakukan penertiban di daerah tersebut. Dalam menunjukkan keaslian penelitian ini penulis telah menemukan penelitian dengan topik yang sama membahas pedagang kaki lima di Kota Pontianak, namun terdapat perbedaan di penelitian tersebut. Berikut pemaparan penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan topik yang sama tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Judul : Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 (Studi di Kecamatan Pontianak

Selatan).<sup>5</sup>

- Penulis : Muhammad Rafli
- Perbedaan : Penelitian ini bertempat di Kecamatan Pontianak Selatan sedangkan tempat penelitian penulis berada di Kecamatan Pontianak Barat. Selain itu, penelitian ini membahas tentang pedagang kaki lima yang memberikan dampak kurang baik terhadap lingkungannya, sehingga telah dilakukan upaya namun tidak keseluruhan yang kemudian perlu ditata secara optimal sesuai dengan pasal 9. Sedangkan penelitian yang penulis teliti di Kecamatan Pontianak Barat membahas tentang kewajiban PKL yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya seperti kewajiban pada pasal 22, sehingga perlu dilakukan pemberdayaan dan penataan lokasi berdirinya PKL agar tercipta tatanan kota tersusun dan tidak terdapat sanksi yang diatur di pasal 33.

---

<sup>5</sup> Muhammad Rafli. 2023. "Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 (Studi di Kecamatan Pontianak Selatan)".